

PEMKAB REMBANG AKAN PERBAIKI JALAN TURUSGEDE-PASAR BANGGI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://www.inspirasiline.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240115-WA0044.jpg>

Isi Berita:

Rembang-Inspirasiline.com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk memperbaiki kerusakan jalan antar Desa Turusgede-Kumendung-Sridadi Kecamatan Rembang pada tahun 2024 ini.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengungkapkan, Pemkab akan melakukan perbaikan secara bertahap dari tahun ke tahun.

“Sudah banyak jalan yang kita bangun, tapi masih ada yang perlu kita sempurnakan. Seperti jalan sulang- sumber, sale – tahunan, yang berlubang kita perbaiki melalui dana perawatan yang sudah kita anggarkan 5 Rp. miliar” tutur Bupati.

Khusus untuk ruas jalan Turusgede- Pasar Banggi, sudah dianggarkan tahun ini. Dari APBD 2024 sementara ini sebesar Rp. 2 miliar, dari nominal itu diperkirakan dapat meningkatkan jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer.

Namun anggaran tersebut belum mampu memperbaiki ruas jalan yang cukup panjang tersebut. Sehingga Pemkab, kata Bupati juga mengajukan usulan peningkatan ruas jalan itu ke Kementerian PUPR.

“Kita usulkan sekitar Rp. 10 miliar ke kementerian PUPR juga untuk menyempurnakan ruas jalan itu (ruas jalan Turusgede-pasar banggi- red). Kalau usulan itu disetujui, ruas jalan itu clear, dari APBD ada, dari pusat ada,” terangnya.

Terpisah, Paniseh pedagang sayur yang menjajakan dagangannya persis di sebelah gapura desa Turusgede mengaku senang jika jalan turusgede ke timur arah Pasar Banggi tahun ini diperbaiki. Setidaknya di sejumlah titik yang berlubang bisa kembali baik.

Menurutnya ruas jalan itu ramai lalu lalang kendaraan. Apalagi karyawan pabrik sepatu sering lewat jalan tersebut saat berangkat dan pulang kerja.

“Kulo nak enjeng nggeh lewat (kalau pagi ya lewat sini). Nggeh malah lancar nak didandani pak (ya malah lancar kalau diperbaiki). Kulo mbetone sepeda ontel mboten motor (saya pakainya sepeda bulan motor)”, tandasnya. (yon)

Sumber Berita:

1. <https://www.inspirasiline.com/2024/01/15/pemkab-rembang-akan-perbaiki-jalan-turusgede-pasar-banggi-tahun-ini/>, “Pemkab Rembang Akan Perbaiki Jalan Turusgede-Pasar Banggi Tahun Ini”, tanggal 15 Januari 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0711529254/catat-pemkab-rembang-janjikan-rp-2-miliar-untuk-perbaikan-jalan-turusgede-pasar-banggi>, “Catat! Pemkab Rembang Janjikan Rp 2 Miliar untuk Perbaikan Jalan Turusgede-Pasar Banggi”, tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://www.seputarmuria.com/jalan-turusgede-pasar-banggi-tahun-ini-bakal-dipermulus/>, “Jalan Turusgede-Pasar Banggi Tahun Ini Bakal Dipermulus”, tanggal 15 Januari 2024.
4. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/jalan-turusgede-pasar-banggi-bakal-direhab-pemkab-rembang-usulkan-dana-ke-pusat-rp-10-m/>, “Jalan Turusgede-Pasar Banggi bakal Direhab, Pemkab Rembang Usulkan Dana ke Pusat Rp 10 M”, tanggal 16 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
 - a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi